



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : 1225 /UN27/HM.06.00/2022
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan **PPKM Level 3**
Terhitung Mulai Tanggal 8 s.d. 14 Maret 2022

- Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris UNS;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Kepala UPT; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 terhitung mulai tanggal 8 s.d. 14 Maret 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Sistem kerja pegawai diatur oleh masing-masing pimpinan unit kerjanya dengan prinsip 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai serta wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;

2. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
3. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
4. Fasilitas umum dan olah raga dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
5. Seluruh pegawai diwajibkan membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surakarta, 8 Maret 2022

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.

NIP 196411201991031002

Tembusan:
Rektor